



PUTUSAN

NOMOR 155/PID/2022/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **NURMIYANTI T. Alias ANTI Binti MUH.**

TUGILAN

Tempat Lahir : Ujung Pandang

Umur/Tgl. lahir : 39 tahun/31 Desember 1982

Jenis Kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Kelurahan Sabilambo, Kecamatan Kolaka,

Kabupaten Kolaka

Agama : Islam

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;

Halaman 1 dari putusan Nomor 155/PID/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 17 Oktober 2022 Nomor 155/PID/2022/PT KDI, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili dan memutus perkara tersebut dalam tingkat banding serta berkas perkara Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 96/Pid.B/2022/PN Kka dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 155/PID/2022/PT KDI tanggal 17 Oktober 2022 tentang Hari Sidang dalam perkara Terdakwa;
3. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam persidangan Terdakwa;

Setelah membaca, surat dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kolaka tertanggal 01 Agustus 2022 Nomor Register Perkara: PDM-38/P.3.12./Euh.2/7/2022, yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa NURMIYANTI T. Alias ANTI Binti MUH. TAGILAN bersama-sama dengan SAMILI (Penuntutan Terpisah), RAHMI SAPUTRI RUSMAN Alias RAHMI Binti RUSMAN (Penuntutan terpisah), dan PUJIATI Alias PUJI Binti SLAMET SAHERI (Penuntutan terpisah) pada waktu-waktu sebagai berikut :

- pertama pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekitar pukul 16.00 wita,
- kedua pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 wita,
- ketiga pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 12.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April dan Mei tahun 2022,

pada tempat kejadian sebagai berikut :

- pertama di rumah saksi Samsinah alias Sam Binti Alm. Sangale di Jln. Lasahina Kelurahan Sabilambo Kec. Kolaka Kab. Kolaka,
- kedua bertempat di rumah saksi Rahmat Bachtiar di Jalan Rusa No. 3 Kelurahan Kumoro Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ketiga bertempat di rumah saksi Asrawati di Desa Bende Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”, peristiwa tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- o Bahwa kejadian pertama pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekitar pagi hari, Rahmi ditelfon oleh Umi Mudala (DPO) yang meminta dicarikan mobil untuk digadai sehingga selanjutnya Rahmi menelfon terdakwa dan meminta dicarikan mobil untuk digadai. Kemudian terdakwa menelfon saksi Samsinah dengan maksud mencari mobil yang bisa dirental dipakai pergi ke Kendari, dan dijawab oleh saksi Samsinah jika ada mobil milik saksi Samsinah sendiri setelah itu saksi Samsinah meminta supaya terdakwa datang ke rumah. Sekitar pukul 16.00 wita, terdakwa bersama Rahmi pergi ke rumah saksi Samsinah di Jln. Lasahina Kelurahan Sabilambo Kec. Kolaka Kab. Kolaka kemudian mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza warna putih nomor polisi DT 1278 DB serta memberikan uang panjar rental mobil sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi Samsinah.
- o Setelah mendapatkan mobil, pada hari itu juga Rahmi dan Umi Madala (DPO) meminta Bahrul (DPO) untuk mencari pendana/ orang yang mau menerima gadai mobil. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekitar pukul 09.30 wita, Muh. Hazairin Setyawan alias Ririn didatangi oleh Bahrul (DPO) di rumah saksi Ririn di Jalan Pemuda Kelurahan Taha Kecamatan Kolaka

Halaman 3 dari putusan Nomor 155/PID/2022/PT KDI



Kabupaten Kolaka, dan menawarkan gadai mobil kepada Ririn seharga Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dengan penyampaian jika mobil yang digadai dalam keadaan aman, STNK ada tapi BPKB dijamin di Lembaga Pembiayaan. Setelah Ririn sepakat dengan Bahrul (DPO) kemudian Rahmi dan Umi Mudala (DPO) datang ke rumah Ririn selanjutnya Rahmi mengaku jika Umi Mudala (DPO) adalah orang tuanya yang butuh uang serta akan mengembalikan pinjaman uang Rp 22.000.000,- dalam jangka waktu satu bulan, karena merasa percaya dan iba, Ririn akhirnya menyerahkan uang Rp 22.000.000,- kepada Rahmi.

- o Bahwa setelah mendapat uang Rp 22.000.000,- kemudian uang tersebut dibagi-bagi, dimana terdakwa mendapat bagian Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), Rahmi mendapat bagian Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), Umi Madala (DPO) mendapat bagian Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), Bahrul (DPO) mendapat bagian Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan Rohana (DPO) mendapat bagian Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang digunakan untuk keperluan pribadi mereka masing-masing.
- o Bahwa perbuatan terdakwa menggadai 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza warna putih nomor polisi DT 1278 DB tanpa mendapat izin dari saksi Samsinah, dengan mengatakan perihal-perihal yang pada kenyataannya tidak benar.
- Bahwa kejadian kedua pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, terdakwa dan Rahmi mendatangi rumah saksi Rahmat Bin Bachtiar di Jalan Rusa No. 3 Kelurahan Kumoro Kecamatan Pomalaa dengan maksud merental mobil selama seminggu dengan alasan digunakan untuk operasional kantor, lalu terdakwa memperlihatkan KTP an. Maharani Dewi, setelah itu disepakatilah rental 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza Veloz warna biru tua metalik DD 1129 HM sehingga mobil tersebut beserta STNK berpindah penguasaan kepada terdakwa dan Rahmi. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 wita, terdakwa bersama Pujiati pergi ke counter milik saksi Khairil Adam di Jalan Pemuda Kelurahan Balandete Kecamatan Kolaka lalu Pujiati menggadai mobil milik saksi Rahmat kepada saksi Khairil Adam dengan beralasan jika mobil tersebut adalah mobil milik Pujiati, dan Pujiati membutuhkan dana untuk pendaftaran anaknya sebagai tentara, selain itu Pujiati



menunjukkan STNK mobil dan bukti pembayaran bank hingga kemudian saksi Khairil Adam sepakat menerima gadai mobil selama sebulan dengan nilai Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan uang tersebut ditransfer ke rekening BRI an. DARLITA sesuai petunjuk dari Pujiati. Sesudahnya, Pujiati mendapat bagian Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), Rahmi mendapat bagian sebanyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan terdakwa sendiri mendapat bagian Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dibagikan oleh Pujiati dan telah digunakan untuk keperluan terdakwa pribadi. Bahwa sampai batas waktu yang disepakati, 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza Veloz warna biru tua metalik DD 1129 HM tidak kembali kepada saksi Rahmat dan saksi Khairil Adam juga tidak menerima pengembalian uang.

- Bahwa kejadian ketiga berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022, terdakwa menelfon Samili meminta untuk dicarikan orang yang mau meminjamkan uang dengan terima jaminan kendaraan yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna merah maron DT 1893 EB, dengan STNK atas nama orang lain serta tidak dilengkapi dengan BPKB. Setelah itu Samili menghubungi saksi Vivi Hartati dan meminta dicarikan orang yang mau pinjamkan uang dengan jaminan mobil Avanza tersebut dengan penyampaian alasan bahwa uangnya mau digunakan untuk keperluan mendaftar kepolisian, lalu saksi Vivi Hartati menghubungi saksi Asrawati dan menanyakan kemauannya untuk pinjamkan uang dengan jaminan mobil kemudian saksi Asrawati menjawab mau terima jaminan mobil asalkan mobil tersebut lengkap dengan surat-surat. Selanjutnya dari arahan Samili, akhirnya terdakwa menghubungi langsung saksi Vivi Hartati dan menyampaikan bahwa mobil yang mau digadai, aman.
- Kemudian pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022, setelah memperoleh arahan dari saksi Asrawati dan saksi Vivi Hartati maka sekitar pukul 12.00 wita terdakwa bersama dengan Samili datang di rumah saksi Asrawati dengan membawa mobil Toyota Avanza warna merah maron DT 1893 EB namun terdakwa mengaku dihadapan saksi Asrawati bernama YULIANA, kemudian terdakwa mengaku jika mobil tersebut adalah miliknya dan BPKB dijaminakan di Bank BRI dengan memperlihatkan bukti slip pembayaran angsuran di Bank BRI, lalu terdakwa meminta pinjaman uang sebanyak Rp



35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu 2 (dua) bulan untuk keperluan adiknya mendaftar kepolisian dengan jaminan mobil Toyota Avanza warna merah maron DT 1893 EB beserta STNK.

- Setelah mendengar perkataan terdakwa, saksi Asrawati akhirnya menyerahkan uang Rp 35.000.000,- kepada terdakwa dan dibuatkan kuitansi pinjaman sementara, kemudian mobil dan STNK dipegang oleh saksi Asrawati. Selanjutnya terdakwa dan Samili pulang ke rumah Samili dengan dijemput oleh Rahmi, lalu setibanya di rumah Samili, Rahmi mengambil seluruh uang hasil gadai mobil tersebut dan terdakwa mendapat bagian sebanyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Rahmi, lalu dari bagiannya tersebut, terdakwa membagi lagi setengahnya / sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Samili. Setelah itu Rahmi pergi meninggalkan rumah Samili dengan membawa sisa pembagian uang hasil gadai mobil.
- Keesokan harinya dihari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 wita, petugas kepolisian mendatangi rumah saksi Asrawati kemudian mengamankan mobil Toyota Avanza warna merah maron DT 1893 EB beserta STNK dikarenakan mobil tersebut adalah mobil rental dan bukan mobil milik terdakwa sebagaimana pengakuannya kepada saksi Asrawati.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jis. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Setelah membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kolaka tertanggal 12 September 2022 dalam Register Perkara Nomor: PDM-38/P.3.12/Epp.2/07/2022, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nurmiyanti T. alias Anti Binti Muh. Tugilan bersalah telah melakukan tindak pidana "melakukan perbarengan beberapa penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jis. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Nurmiyanti T. alias Anti Binti Muh. Tugilan selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;



3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna merah maroon No. Polisi DT 1893 EB, No. Rangka MHKM1BA3JEJ061028, No. Mesin: MD57905;
 - 1 (satu) lembar STNK Toyota Avanza atas nama Ice Lisnawati R No. Polisi DT 1893 EB, No. Rangka MHKM1BA3JEJ061028, No. Mesin: MD57905;
 - 1 (satu) lembar kuitansi pinjaman sementara atas nama penerima Yuliana;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza 1.3 G M warna putih No. Pol DT 1278 DB dengan No. Rangka: MHKM1BA3JCK090660 dan No. Mesin: DL78553 An. Rajiun;
 - 1 (satu) unit STNK mobil Toyota New Avanza 1.3 G M warna putih No. Pol DT 1278 DB dengan No. Rangka: MHKM1BA3JCK090660 dan No. Mesin DL78553 An. Rajiun;
 - 1 (satu) buah kunci mobil merek Toyota dengan gagang warna hitam;
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota New Avanza Veloz warna biru tua metalik, DD 1129 HM, Nomor Rangka: MHKM1CA4JEK085164, Nomor Mesin: DEU0540 beserta kuncinya;
 - 1 (satu) buah STNK mobil merk Toyota New Avanza Veloz warna biru tua metalik, DD 1129 HM, Nomor Rangka: MHKM1CA4JEK085164, Nomor Mesin: DEU0540 An. Ambo Lallo;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 11-05-2002 yang ditandatangani diatas materai oleh Pujiati;
 - 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI;
- Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Rahmi Saputri Rusman alias Rahmi Binti Rusman;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah membaca, Putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal tanggal 22 September 2022, dalam Perkara Nomor 96/Pid.B/2022/PN Kka, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Nurmiyanti T. alias Anti Binti Muh. Tugilan tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan secara bersama- sama beberapa kali;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza 1.3 Veloz M/T warna merah metalik DT 1736 FB, No. Rangka MHKM5EA4JFK008194, No. Mesin: 1NFRF058942 beserta kuncinya;
 2. 1 (satu) buah STNK mobil merk Toyota Avanza 1.3 Veloz M/T warna merah metalik DT 1736 FB No. Rangka MHKM5EA4JFK008194, No. Mesin 1NFRF058942;
 3. 1 (satu) lembar foto copy KTP beserta surat pernyataan yang ditandatangani oleh Rahmi S di Kolaka pada tanggal 12/05/2022;
 4. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Hj. Ratna Sari di Kolaka pada tanggal 12 Mei 2022;
 5. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan Ahli bekerja No. 057/V/CV ART-KDI/2022 CV ARITMATIC CONSULTAN yang ditandatangani di Kendari pada tanggal 18 April 2022;
 6. 1 (satu) lembar foto copy kredit mobil dari PT. OTO MULTIARTA;
 7. 1 (satu) unit unit mobil Daihatsu Xenia warna putih, No. Polisi DT 1979 FB dengan no rangka: MHKV5EA1JFJ002009 dan No. Mesin INRF030126;
 8. 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Xenia warna putih No. Polisi DT 1979 FB dengan No. Rangka: MHKV5EA1JFJ002009 dan No. Mesin 1NRF030126 An. Abuzar Mushaf;
 9. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari saudari Risnawati ke Rahmi. S, yang ditanda tangani pada tanggal 28 April 2022;;



10. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna merah maron No. Polisi DT 1893 EB, No. Rangka: MHKM1BA3JEJ061028, No. Mesin: MD57905;
11. 1 (satu) lembar STNK Toyota Avanza warna merah maron, No. Polisi DT 1893 EB, No. Rangka: MHKM1 BA3JEJ061028, No. Mesin: MD57905;
12. 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman sementara An. Penerima Yuliana;
13. 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza 1.3 G M warna putih No. Polisi DT 1278 DB dengan No. Rangka: MHKM1BA3JCK090660 dan No. Mesin DL78553 An. Rajiun;
14. 1 (satu) buah STNK mobil Toyota Avanza 1.3 G M warna putih No. Polisi DT 1278 DB dengan No. Rangka: MHKM1BA3JCK090660 dan No. Mesin DL78553 An. Rajiun;
15. 1 (satu) buah kunci kontak mobil Toyota dengan gagang warna hitam;
16. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna abu- abu metalik tahun 2019 No. Rangka: MHKM5EA3JKK141558, No. Mesin: 1NRG013147, No. Polisi DT 1354 AT An. Ratnawati beserta kunci kontaknya;
17. 1 (satu) buah STNK mobil Toyota Avanza warna abu- abu metalik tahun 2019 No. Rangka: MHKM5EA3JKK141558, No. Mesin: 1NRG013147, No. Polisi DT 1354 AT An. Ratnawati;
18. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sibra dengan No. Polisi DT 1911 BK warna coklat metalik dengan No. Mesin: 3NRH503845, No. Rangka: MHK S6GJ6JL08411;
19. 1 (satu) buah STNK mobil Daihatsu Sibra dengan No. Polisi DT 1911 BK warna coklat metalik dengan No. Mesin: 3NRH503845, No. Rangka: MHK S6GJ6JL08411 An. Saiful Hadi;
20. 1 (satu) unit mobil merk Toyota New Avanza Veloz warna biru tua metalik, Nopol DD 1129 HM, Norak MHKM1CA4JEK085164, Nosin DEU0540 beserta kuncinya;
21. 1 (satu) buah STNK mobil merk Toyota New Avanza Veloz warna biru tua metalik, Nopol DD 1129 HM, Norak MHKM1CA4JEK085164, Nosin DEU0540 An. Ambo Lallo;
22. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 11-05-2022 yang ditanda tangani diatas materai oleh Pujiati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI;
24. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza veloz 1.5 M/T warna merah melati dengan Nopol DT 1655 GB, Nosin 2NRF632713, Norak MHKM5FA4JHK036169, An. Marcellus;
25. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya, Nopol DT 1966 LB warna orange metalik Nosin 3NRH603537, Norak MHKA6GJ6JM625298;
26. 1 (satu) buah STNK mobil merk Toyota Calya Nopol DT 1966 LB warna orange metalik Nosin 3NRH603537 Norak MHKA6GJ6JM625298;
27. 1 (satu) unit mobil merk Toyota New Avanza 1.3E M/T warna silver metalik Nopol DT 1489 DB Norak MHKM1BA2JDK021834 dan Nosin MAZ75116 An. Andi Nursyam;
28. 1 (satu) buah STNK mobil merk Toyota New Avanza 1.3 M/T warna silver metalik Nopol DT 1489 DB Norak MHKM1BA2JDK021834 dan Nosin MAZ75116 An. Andi Nursyam;
29. 1 (satu) buah kunci kontak mobil toyota dengan gagang warna hitam;
30. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam, DT 1630 XX, nomor rangka: MHKAB1BY2NK017276, nomor mesin: 2NR-G789269;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 93/Pid.B/2022/PN Kka atas nama Terdakwa Rahmi Saputri Rusman alias Rahmi Binti Rusman;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Setelah Membaca :

1. Akta Permintaan Banding Nomor 96/Akta.Pid.B/2022/PN Kka, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kolaka, bahwa pada tanggal 28 September 2022 Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 22 September 2022;
2. Akta Permintaan Banding Nomor 96/Akta.Pid.B/2022/PN Kka, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kolaka, bahwa pada tanggal 28 September 2022 Terdakwa telah mengajukan permohonan banding

Halaman 10 dari putusan Nomor 155/PID/2022/PT KDI



terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 22 September 2022;

3. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 96/Pid.B/2022/PN Kka yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kolaka, bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut pada tanggal 28 September 2022 telah diberitahukan kepada Terdakwa;
4. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 96/Pid.B/2022/PN Kka yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kolaka, bahwa permintaan banding Terdakwa tersebut pada tanggal 28 September 2022 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
5. Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 6 Oktober 2022, dan salinan resminya telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Oktober 2022;
6. Memori banding yang diajukan oleh Terdakwa Nurmiyanti T. Alias Anti Binti Muh. Tugilan tertanggal 4 Oktober 2022 dan Salinan resminya telah diserahkan kepada Penuntut umum pada tanggal 5 Oktober 2022;
7. Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa Nurmiyanti T. Alias Anti Binti Muh. Tugilan tertanggal 13 Oktober 2022 dan telah diberitahukan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Oktober 2022;
8. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor 96/Pid.B/2022/PN Kka tanggal 10 Oktober 2022 kepada Penuntut Umum dan juga kepada Terdakwa Nurmiyanti T. Alias Anti Binti Muh. Tugilan dan Nomor 96 /Pid.B/2022/PN Kka tanggal 10 Oktober 2022, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kolaka yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim:



Sebagaimana diketahui bahwa sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, telah dihadapkan seorang terdakwa bernama Nurmiyanti T. alias Anti Binti Muh. Tugilan yang pada saat melakukan tindak pidana, ironisnya terdakwa masih aktif sebagai pegawai negeri sipil dan atas dakwaan tersebut terdakwa tidak keberatan, selanjutnya setelah melewati tahapan pembuktian mulai dari mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, dakwaan Penuntut Umum menjadi jelas terbukti dan menyimpulkan satu fakta bahwa benar terdakwa telah bekerja sama dengan terdakwa lain, yaitu terdakwa RAHMI SAPUTRI RUSMAN Alias RAHMI Binti RUSMAN, terdakwa PUJIATI Alias PUJI Binti SLAMET SAHERI serta terdakwa SAMILI Alias MILI Binti SAHIRO melakukan penipuan dengan cara berpura-pura merental mobil tetapi setelah mendapatkan mobil, terdakwa bersama-sama terdakwa lain di atas menggadainya kepada orang lain tanpa seizin pemiliknya, yang motivasinya hanya untuk mendapatkan uang. Terkhusus pada terdakwa Nurmiyanti, dimana dalam melakukan penipuan secara bersama-sama tersebut, dihadapan saksi korban, terdakwa membawa status pekerjaannya sebagai pegawai negeri sipil dikarenakan terdakwa datang dengan memakai seragam dinas berwarna coklat. Selain itu, terdakwa menggunakan nama identitas palsu maupun alasan-alasan yang kenyatannya tidak benar sehingga terdakwa mampu melakukan penipuan dengan barang bukti sebanyak 3 (tiga) unit mobil.

Bahwa terdakwa sebagai pegawai negeri sipil telah terikat dengan sumpah/janji PNS menurut UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, diantaranya sumpah/janji bahwa akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari sumpah/janji tersebut, terdakwa mempunyai tanggungjawab moral kepada masyarakat, terdakwa harus menjaga perbuatannya karena masyarakat tentu berhadapan kepada setiap pegawai negeri sipil menunjukkan perilaku yang sesuai dengan ketentuan undang-undang. Namun alih-alih terhindar dari perbuatan tindak pidana, terdakwa melanggar janji/sumpah yang telah diucapkan yang ironisnya terdakwa melakukan penipuan hingga beberapa kali (tiga kali) dan bersama-sama dengan terdakwa lain.

Bahwa atas pertimbangan tersebut, sudah seharusnya terdakwa diberikan pemberatan hukuman yang setimpal dengan perbuatan dan



tanggungjawabnya sesuai dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, sebab bukan hanya menjadi pembelajaran agar terdakwa menjadi jera namun juga menjadi peringatan yang dapat mencegah masyarakat diluar agar tidak melakukan perbuatan serupa.

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas maka kami Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara kiranya berkenan memutuskan :

1. Menerima Banding dari Penuntut Umum;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kolaka 96/Pid.B/2022/PN Kka tanggal 22 September 2022;
3. Menyatakan terdakwa NURMIYANTI T. Alias ANTI Binti MUH. TUGILAN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan secara bersama-sama beberapa kali;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terlebih dahulu perlu Terdakwa/Pembanding jelaskan apabila permohonan banding ini Terdakwa/Pembanding ajukan dikarekanan semata-mata hanya mencari keadilan materiil yang hakiki oleh karena putusan tidak berdasarkan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat;
2. Bahwa Terdakwa/Pembanding pada dasarnya memahami keberatan atas surat dakwaan adalah merupakan objek eksepsi pada tingkat pertama namun sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan sebagaimana dalam doktrin hukum pidana pemeriksaan tingkat banding merupakan pemeriksaan dalam tingkatan yudex factie atau dikenal dengan peradilan ulangan, yang mana hakim Tingkat Banding/Pengadilan Tinggi dapat melakukan pemeriksaan menyeluruh tanpa terbatas pada fakta materiil namun dapat pula menguji terkait hal-hal yang bersifat formil, oleh karena itu keberatan pembanding dalam hal ini agar dikabulkan;



3. Bahwa dalam perkara aquo telah nyata majelis hakim dan Jaksa Penuntut Umum telah salah memahami ruang lingkup kompetensi absolut / kewenangan mutlak antar peradilan yaitu:

Kompetensi Absolut diartikan kewenangan pengadilan mengadili suatu perkara / sengketa yang didasarkan kepada "objek atau menteri pokok perkaranya". Untuk melihat lebih jauh terkait kompetensi absolut tersebut dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 (saat ini telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) yaitu sebagai berikut:

- ❖ Didasarkan pada lingkungan kewenangan;
- ❖ Masing-masing lingkungan memiliki kewenangan mengadili tertentu (*diversity jurisdiction*);
- ❖ Kewenangan tertentu tersebut menjadi kewenangan absolut (*absolute jurisdiction*) pada masing-masing lingkungan peradilan sesuai dengan subjek/materinya;
- ❖ Oleh karena itu masing-masing lingkungan pengadilan hanya berwenang mengadili perkara/kasus yg dilimpahkan UU kepadanya.

Setidaknya terdapat 4 (empat) jenis pengadilan apabila ditinjau dari aspek kompetensi absolutnya, yaitu :

1. **Pengadilan Umum**, yaitu pengadilan yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana (umum dan khusus) serta perkara perdata (umum dan khusus);
2. **Pengadilan Tata Usaha Negara**, yaitu pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang objeknya keputusan (*beschikking*) yang bertentangan dengan peraturan-perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUB);
3. **Pengadilan Agama**, yaitu pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara



berhubungan dengan : perkawinan, waris, hibah, wakaf, zakat, shadaqah dan ekonomi syari'ah;

4. **Pengadilan Militer**, yaitu pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI;

4. Bahwa dalam perkara aquo telah nyata apabila hubungan hukum antara Terdakwa (pembanding) dengan korban merupakan ruang lingkup peradilan perdata yang ada sehingga telah salah apabila penjatuhan pidana atas kewenangan perkara yang bersifat keperdataan;

5. Bahwa fakta-fakta tersebut dapat Terdakwa/Pembanding uraikan berdasarkan bukti-bukti yang ada yaitu adanya kesepakatan secara keperdataan yang mana bersifat adanya kesanggupan dalam hal pengganti rugi atas adanya perbuatan wanprestasi/ cidera janji;

6. Fakta-fakta tersebut tergambar dari alat bukti surat dan kesepakatan antara Terdakwa/Pembanding dengan korban sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

7. Bahwa pernyataan tersebut telah pula didukung dengan adanya bukti pembayaran lunas atas adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Terdakwa/Pembanding berdasarkan kuitansi pembayaran sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

8. Bahwa berdasarkan adanya penyelesaian perkara wanprestasi telah terbayarkan semuanya maka korban telah menyatakan untuk melakukan pencabutan laporan pidana oleh karena kerugian atas wanprestasi/cedera janji yang memang seharusnya dilakukan penagihan melalui proses keperdataan telah nyata-nyata diselesaikan;

9. Bahwa telah nyata-nyata adanya perbuatan wanprestasi/cedera janji yang merupakan ruang lingkup perkara keperdataan yang telah diselesaikan dengan mekanisme pembayaran ganti rugi telah tegas dan jelas membuktikan apabila proses pemidanaan merupakan kesalahan yang nyata/kehilafan majelis hakim dan jaksa penuntut umum dalam menerapkan hukumnya;

10. Bahwa dakwaan penuntut umum nyata-nyata menunjukkan bahwa penuntut umum dalam membuktikan



dakwaannya tidak mampu membuktikan kesalahan pada diri terdakwa dan nampak JPU telah bingung atau telah berusaha merangkai-rangkai secara halusinasi atas adanya perbuatan pidana yang mana sebenarnya merupakan perbuatan perdata wanprestasi;

11. Bahwa dalam perkara a quo Terdakwa/Pembanding tidak diberikan kesempatan dalam hal membela diri untuk mengajukan bukti-bukti maupun saksi-saksi yang meringankan sebagaimana ketentuan Pasal 65 KUHP yaitu:

Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.

12. Bahwa Terdakwa/Pembanding pada nyatanya tidak diberikan kesempatan tersebut dan dipaksakan untuk dilakukan pemidanaan;

13. Bahwa oleh karena fakta-fakta tersebut diatas yang telah dilengkapi oleh bukti-bukti yang kemudian terlampir dalam memori banding ini maka telah layak apabila memori banding ini dikabulkan seluruhnya;

Berdasarkan atas keseluruhan uraian tersebut diatas, nyata dan terbukti putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, tidak didasarkan atas fakta-fakta yang terungkap sesuai serta telah salah dan keliru dalam mengadili dengan tidak mengadili menurut hukum dan undang-undang;

Semoga ALLAH SWT mengetuk hati Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pemeriksa perkara banding Terdakwa/Pembanding untuk menegakkan keadilan bagi Terdakwa/Pembanding dan keluarga Terdakwa/Pembanding, serta memberi kesempatan bagi Terdakwa/Pembanding untuk memperbaiki diri;

Akhirnya dengan segala hormat Terdakwa mohon kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang memeriksa serta mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan memeriksa permohonan banding dari Terdakwa/ Pemanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Perkara Nomor 96/Pid.B/2022/PN Kka;
3. Membebaskan Terdakwa untuk seluruhnya dari segala tuntutan hukum;
4. Mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa serta segera mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan;

Atau :

Memberikan putusan lain yang dipandang adil dan benar (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding yang selengkapya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan keberatan Penuntut Umum dan Terdakwa di dalam memori bandingnya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa tentang alasan keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah nyata-nyata adanya perbuatan wanprestasi/cedera janji yang merupakan ruang lingkup perkara keperdataan yang telah diselesaikan dengan mekanisme pembayaran ganti rugi telah tegas dan jelas membuktikan apabila proses pemidanaan merupakan kesalahan yang nyata/kehilafan majelis hakim dan jaksa penuntut umum dalam menerapkan hukumnya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta di persidangan, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan kawan-kawannya adalah menyewa/merental mobil kepada beberapa orang pemilik mobil dengan menggunakan alasan dan cara-cara tertentu, kemudian Terdakwa meminjam sejumlah uang dengan jaminan mobil yang disewa/dirental oleh Terdakwa dengan alasan mobil akan digunakan untuk kegiatan/operasional kantor, dengan alasan uang akan digunakan untuk membantu adik Terdakwa yang mendaftar di Kepolisian, dengan cara Terdakwa menggunakan identitas dalam KTP atas nama Maharani Dewi, Terdakwa mengaku bernama Yuliana, kemudian unit mobil yang disewa Terdakwa tersebut tanpa seizin



pemilikinya telah digadaikan oleh Terdakwa dan uang hasil menggadaikan mobil digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa, maka dalam hal ini jelas dari awal perbuatan Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan pidana dan bukan merupakan perbuatan dalam hubungan keperdataan sebagaimana pendapat Terdakwa, oleh karena unit-unit mobil yang disewa/dirental oleh Terdakwa dan kawan-kawannya, seluruhnya adalah mobil milik orang lain dan bukan milik Terdakwa sehingga sebelum menggadaikan unit-unit mobil itu terlebih dahulu Terdakwa tentunya harus mendapatkan izin dari pemilik masing-masing unit mobil tersebut, namun sesuai dengan fakta-fakta di persidangan Terdakwa tidak meminta dan mendapatkan izin dari masing-masing pemilik unit mobil yang disewanya dan Terdakwa kemudian menggadaikan unit-unit mobil tersebut dan juga menjadikan sebagai jaminan pinjaman uang Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan pidana, oleh karena itu keberatan Terdakwa tersebut tidaklah beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang alasan keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa Terdakwa/Pembanding tidak diberikan kesempatan dalam hal membela diri untuk mengajukan bukti-bukti maupun saksi-saksi yang meringankan sebagaimana ketentuan Pasal 65 KUHAP;

Menimbang, bahwa atas alasan keberatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa oleh karena sesuai dengan Berita Acara Persidangan pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi yang meringankan, sehingga dengan demikian keberatan Terdakwa tersebut tidaklah beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang alasan keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka belum sepadan dengan perbuatan Terdakwa dimana Terdakwa berkedudukan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka dimana sebelum menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa telah



mempertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, sehingga tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar serta telah sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 22 September 2022 Nomor 95/Pid.B/2022/PN Kka dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan Penuntut Umum dan Terdakwa serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 22 September 2022 Nomor 95/Pid.B/2022/PN Kka tersebut telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 22 September 2022 Nomor 95/Pid.B/2022/PN Kka yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan negeri tersebut dikuatkan, maka Terdakwa supaya tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan ketentuan Pasal 374 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 22 September 2022 Nomor 95/Pid.B/2022/PN Kka, yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada **hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022**, oleh kami yang terdiri dari **DWI DAYANTO , S.H., M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Hakim Ketua Majelis, **BERTON SIHOTANG , S.H.,M.H.**, dan **SUGIYO MULYOTO , S.H.,M.H.**, masing masing sebagai Hakim-Hakim Anggota untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut pada hari **Selasa tanggal 01 Nopember 2022**, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dan **Drs.ABD MAUJUD MANSYOER , S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BERTON SIHOTANG , S.H.,M.H.

DWI DAYANTO , S.H., M.H.

SUGIYO MULYOTO , S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Drs.ABD MAUJUD MANSYOER , S.H.

Halaman 20 dari putusan Nomor 155/PID/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)